



**PROSEDUR PENDAFTARAN PENDATAAN PEMBAYARAN  
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA  
KANTOR BERSAMA SAMSAT BONDOWOSO**

*(The Registration Data Collection and Payment Procedure of the Motorcycle  
Transfer Cost In The Bondowoso One Roof System Office)*

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

Oleh

**MOHAMMAD PRAYOGI SUYUD  
NIM 160903101051**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2019**



**PROSEDUR PENDAFTARAN PENDATAAN PEMBAYARAN  
BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PADA  
KANTOR BERSAMA SAMSAT BONDOWOSO**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.)  
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Oleh


**MOHAMMAD PRAYOGI SUYUD  
NIM 160903101051**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2019**

## PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Suyud dan Ibunda Nurkayah, yang telah melimpahkan kasih sayang dan perhatian, selalu mendoakanku dengan tulus, dan tidak pernah lelah untuk menyemangati dalam setiap langkahku;
2. Guru-guru dari TK hingga Perguruan Tinggi serta Dosen Pembimbing yang telah memberikan banyak ilmu, arahan serta bimbingan dengan penuh kesabaran;
3. Almamater tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.



**MOTO**

“Ubahlah pikiranmu dan kau dapat mengubah dunianmu”

(Norman Vincent Peale)\*



---

\*) [www.kutipkata.com](http://www.kutipkata.com) [diakses pada tanggal 9 Juli 2019]

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohammad Prayogi Suyud

NIM : 160903101051

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Pendaftaran Pendataan dan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta penulis bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Juli 2019

Yang menyatakan,

Mohammad Prayogi Suyud  
NIM. 160903101051

**PERSETUJUAN**

Telah disetujui Laporan Tugas Akhir Program Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Mohammad Prayogi Suyud

NIM : 160903101051

Jurusan : Ilmu Administrasi

Program Studi : Diploma III Perpajakan

Judul

**“Prosedur Pendaftaran Pendataan dan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso”**

Jember, 22 Juli 2019

Menyetujui  
Dosen Pembimbing

Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D  
NIP 196102131988021001

**PENGESAHAN**

Laporan Tugas Akhir berjudul “Prosedur Pendaftaran Pendataan dan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso”:

Hari : Senin

Tanggal : 22 Juli 2019

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji:

Ketua,

Dra. Dwi Windradini B.P., M.Si.  
NIP 196408141989022003

Sekretaris,

Anggota,

Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D  
NIP 196102131988021001

Yeni Puspita, S.E., M.E.  
NIP 198301012014042001

Mengesahkan,  
Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Jember

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.  
NIP 196106081988021001



## RINGKASAN

**Prosedur Pendaftaran Pendataan dan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso;** Mohammad Prayogi Suyud, 160903101051; 2019 Progam Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak pusat yang dikelola oleh pemerintah Provinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. UPT Badan Pendapatan Daerah menyampaikan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kontributor penyumbang terbesar bagi Penghasilan Asli Daerah yaitu sebesar 75%, hal tersebut dapat terealisasi apabila wajib pajak patuh dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Laporan Tugas Akhir disusun berdasarkan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 22 Maret 2019. Tujuan melaksanakan Praktek Kerja Nyata di Kantor Bersama Samsat Bondowoso dan UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso adalah untuk mengetahui Prosedur Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat. Tujuan dari Praktek Kerja Nyata ini adalah untuk mengetahui kondisi bagaimana prosedur pendaftaran pendataan dan pembayaran BBNKB di Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bondowoso dalam memberikan arahan kepada wajib pajak untuk membayar pajaknya.

Wajib Pajak sebelum melakukan proses pembayaran pajak BBNKB ada 3 (tiga) tahapan yang harus dilakukan yaitu tahap pendaftaran, tahap pendataan dan tahap pembayaran. Pelayanan pendaftaran dan pendataan dilakukan untuk mengetahui identitas kendaraan bermotor beserta identitas pemilik. Wajib pajak melengkapi identitas berupa KTP/SIM/Tanda jati diri yang sah dan fotokopi 1 lembar, STNK asli dan fotokopi, BPKB asli dan fotokopi dan diserahkan ke bagian loket pendaftaran untuk dilakukan pendataan. Setelah persyaratan lengkap wajib pajak akan diarahkan ke loket cek fisik untuk penggesekan Noka (nomor



kerangka) Nosi (nomor mesin), meminta tanda tangan dan juga stempel. Wajib pajak yang telah melakukan cek fisik sudah bisa melakukan pembayaran pajak BBNKB di loket pembayaran, setelah proses pembayaran selesai wajib pajak tinggal menunggu proses pembuatan BPKB yang memakan waktu 3-5 hari.

**(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor 571/UN25.1.2/SP/2019, Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember).**



## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Pendaftaran Pendataan dan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan laporan ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu, disampaikan terima kasih terutama kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedijono, M.Si, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Sandhika Cipta Bidhari S.M.B., M.M, selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Drs. Supranoto, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing Laporan Tugas Akhir dan Drs. Didik Eko Julianto, M.AB, selaku Dosen Supervisi;
6. Bapak dan Ibu pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
7. Keluarga yang selalu memberikan motivasi dan semangat;
8. Koekoeh Tedjo Soerono, S.H, selaku Kasubag Tata Usaha UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso yang selalu membimbing dan membantu sehingga terselesainya Tugas Akhir ini; Agus Budianto, SE., selaku Kasubag Pendataan dan Penagihan UPT Badan

Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso yang selalu membimbing dan memberi nasihat kepada saya; Zaenal Arifin, Ronny Ruman, Sumadi, Gea Farischa, Taufan selaku pembimbing Praktek Kerja Nyata; Seluruh karyawan UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso dan karyawan Kantor Bersama Samsat terutama Pak Ribut, Pak Bintang, Pak Yus, Pak Dimas, Pak Faizal, Pak Vicki, Pak Didik yang telah memberi saya semangat penuh dan bantuan dalam menyelesaikan Laporan Tugas Akhir ini;

9. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah mendukung sehingga terselesainya Laporan Tugas Akhir ini.

Tanpa bantuan serta dorongan dari berbagai pihak sangatlah sulit untuk mewujudkan Laporan Tugas Akhir ini, juga menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Tugas Akhir ini. Akhirnya penulis berharap, semoga Laporan Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak khususnya pembaca.

Jember, 22 Juli 2019

Penulis

**DAFTAR ISI**

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>4</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>5</b>
1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir .....	5
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata .....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
<b>2.1 Pengertian Prosedur .....</b>	<b>7</b>
<b>2.2 Pengertian Pembayaran .....</b>	<b>7</b>
<b>2.3 Definisi dan Unsur Pajak.....</b>	<b>7</b>
2.3.1 Definisi Pajak .....	7
2.3.2 Fungsi Pajak .....	8
2.3.3 Syarat Pemungutan Pajak.....	8
2.3.4 Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak.....	9
2.3.5 Pengelompokan Pajak .....	10

<b>2.4 Pajak Daerah .....</b>	<b>11</b>
2.4.1 Dasar Hukum.....	11
2.4.2 Definisi Pajak Daerah.....	12
2.4.3 Tarif Pajak Daerah.....	12
<b>2.5 Pajak Kendaraan Bermotor .....</b>	<b>17</b>
2.5.1 Hukum Pajak Kendaraan Bermotor .....	17
2.5.2 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor .....	17
2.5.3 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor.....	17
2.5.4 Objek, dan Bukan Objek, Subjek, Wajib PKB.....	19
2.5.5 Pengertian Pajak Bea Balik Nama Kendaraaan Bermotor.....	20
2.5.6 bjek,Subjek dan Wajib Pajak BBNKB .....	20
2.5.7 Perhitungan Pajak BBNKB .....	20
<b>BAB 3. METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA..</b>	<b>22</b>
<b>3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata...</b>	<b>22</b>
3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan .....	22
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan .....	22
<b>3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata .....</b>	<b>22</b>
<b>3.3 Jenis Dan Sumber Data .....</b>	<b>29</b>
3.3.1 Jenis Data .....	29
3.3.2 Sumber Data .....	29
3.3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	30
<b>BAB 4. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN .....</b>	<b>31</b>
<b>4.1 Proses BBNKB atas Dasar Jual Beli, STNK Pindah Luar         Daerah Mutasi .....</b>	<b>31</b>
4.1.1 Persyaratan Pendaftaran STNK Ganti Milik atas Dasar Jual Beli.....	31
4.1.2 Persyaratan Pendaftaran STNK Pindah Luar Daerah/Mutasi Penyetoran .....	31
<b>4.2 Prosedur Pendaftaran dan Pendataan .....</b>	<b>32</b>

<b>4.3 Prosedur Pembayaran Pajak BBNKB di Samsat</b>	
Bondowoso .....	33
<b>4.4 Penilaian Terhadap Instansi Dalam Pelaksanaan Tata</b>	
<b>Laksana Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan</b>	
<b>Pajak Penghasilan Pasal 23 .....</b>	<b>34</b>
<b>4.5 Penilaian terhadap Prosedur Pembayaran Bea Balik Nama</b>	
<b>Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>38</b>
<b>1.1 Kesimpulan .....</b>	<b>38</b>
<b>1.2 Saran .....</b>	<b>38</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>39</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>40</b>

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso (Tahun Anggaran 2014-2018).....	3
1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso (Tahun Anggaran 2014-2018) .....	3
2.1 Jenis dan Penerimaan Negara Bukan Pajak .....	14
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kantor Bersama Samsat Bondowoso	22
3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata .....	23



**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
4.3 Alur Prosedur Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ..	33



**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
1. Surat Pengantar Magang .....	40
2. Surat Diterima Magang .....	41
3. Surat Tugas Melaksanakan Magang .....	42
4. Surat Tugas Dosen Supervisi .....	43
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing .....	44
6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata .....	45
7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.....	46
8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan PKN.....	47
9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .....	48
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah .....	64
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur .....	65
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor ....	66

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pemasukan negara yang mempunyai tujuan untuk membiayai pengeluaran atau kebutuhan negara dalam meningkatkan pembangunan nasional. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2011) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Semakin tinggi pendapatan negara dalam bidang perpajakan maka semakin tinggi pula dana yang bisa diperoleh negara untuk membantu memperlancar pembangunan di negara Indonesia.

Peran masyarakat Indonesia juga sangat penting dalam rangka mendukung penerimaan negara dibidang perpajakan, hal ini dikarenakan, pajak didapat dari masyarakat dan digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan negara dalam bentuk sarana dan prasarana penunjang. Pembangunan akan dinikmati dan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Penerimaan pajak penting diharapkan pada seluruh masyarakat Indonesia untuk membayar pajak sesuai peraturan dan perundang-undangan yang ada dan berlaku.

Indonesia membagi sistem pemungutan perpajakan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain sebagainya. Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah daerah seperti Dinas Pendapatan Provinsi di tingkat Provinsi dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/Kota. Penerimaan di bidang perpajakan menjadi dua tersebut, maka pemerintah pusat telah memberikan kewajiban pemungutan pada pemerintah daerah yang lebih memahami tentang potensi serta keadaan daerahnya yang bisa digali dan dikembangkan, hal ini menguntungkan dan dapat membantu menambah penerimaan negara dalam bidang perpajakan untuk memperlancar pembangunan negara. Berdasarkan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah Nomor 28 Tahun 2009, pajak daerah memiliki arti kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat wajib membayar pajak berdasarkan undang-undang untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh penduduk suatu daerah kepada pemerintah daerah ini akan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan umum suatu daerah, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan pembukaan lapangan kerja baru.

Pajak sebagai sumber utama pendapatan daerah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Otonomi daerah yang terjadi pada tahun 1999, menuntut daerah untuk lebih mandiri dalam mengurus urusan permasalahan dalam berbagai bidang termasuk kemampuan daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerahnya (Yuliantini dan Supadmi, 2015). Pemerintah daerah harus lebih efektif dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah, agar pembangunan daerah dapat terealisasi dengan sebaik mungkin. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan lain yang sah. Sumber-sumber pajak daerah yang dipungut oleh UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso selama lima tahun terakhir.

Realisasi penerimaan pendapatan pada UPT. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur pada tahun 2014-2018 selalu mencapai target penerimaan yang telah ditetapkan bahkan lebih banyak dari jumlah target yang ditentukan, hal ini dapat dilihat dari target penerimaan dan realisasi dari setiap tahunnya. Di Kabupaten Bondowoso Pajak Kendaraan Bermotor memiliki potensi prosentase yang cukup besar yaitu 75% dari keseluruhan pajak Kabupaten Bondowoso. Potensi tersebut akan terus berkembang dengan semakin banyaknya kebutuhan akan kepemilikan kendaraan bermotor. Kabupaten Bondowoso jumlah kendaraan bermotor lama maupun kendaraan yang telah di Bea Balik Nama mengalami peningkatan pendapatan di setiap tahunnya. Seperti tabel berikut.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di  
UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso  
(Tahun Anggaran 2014-2018)

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1	2014	30.502.801.000	33.057.746.946	108,38
2	2015	35.072.951.000	37.590.071.980	107,18
3	2016	37.200.000.000	40.934.717.876	110,04
4	2017	38.400.600.000	45.871.603.546	119,46
5	2018	41.325.000.000	51.098.958.850	123,65

Sumber: (UPT.Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso, 2018)

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan  
Bermotor di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur  
Bondowoso (Tahun Anggaran 2014-2018)

No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)
1	2014	22.459.764.000	23.841.262.700	106,15
2	2015	20.010.000.000	21.276.250.000	106,33
3	2016	19.900.000.000	23.164.714.800	116,41
4	2017	23.570.000.000	24.670.705.000	104,67
5	2018	24.110.000.000	28.005.820.500	116,16

Sumber: (UPT.Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso, 2018)

Dilihat dari tabel 1.1 dan 1.2 dapat diketahui jumlah kendaraan yang melakukan pembayaran pajak yang telah ditetapkan mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal ini akan berpengaruh terhadap jumlah penerimaan pajak daerah. Kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan masyarakat dan merupakan modal transportasi utama di Kabupaten Bondowoso. UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso memiliki tanggung jawab langsung dalam pemungutan pajak, untuk prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dibayarkan oleh wajib pajak pada suatu instansi pemerintahan yaitu Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Kantor Bersama Samsat) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Pemungutan pajak kendaraan bermotor Kantor Bersama Samsat ini melibatkan 3 (tiga) instansi



pemerintahan, yaitu; Polisi Republik Indonesia, UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso, dan PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Kantor Bersama Samsat melayani berbagai macam pembayaran pajak kendaraan bermotor diantaranya, Pembayaran pajak, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLJ), Pengeluaran STNK, Cetak Plat Nomor Kendaraan, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2013 dasar pengenaan BBNKB berasal dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan telah ditetapkan besarnya tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Besarnya BBNKB dihitung dari perkalian tarif dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Pasal 10 Peraturan Gubernur Jawa Timur No 85 Tahun 2013, tarif BBNKB telah ditetapkan masing-masing yaitu sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 10% (sepuluh persen)
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya 1% (satu persen)

Pembayaran BBNKB dilakukan pada saat pendaftaran perolehan Kendaraan Bermotor paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak peyerahan kendaraan. Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dibayarkan melalui Kantor Bersama Samsat, kas negara, bank, atau tempat-tempat lain yang telah ditentukan oleh Gubernur. Pembayaran BBNKB pada Kantor Bersama Samsat di Kabupaten Bondowoso dilakukan dikasir yang telah ditentukan dengan membawa syarat-syarat yang dibawa oleh Wajib Pajak sesuai ketentuan yang ada dan berlaku.

Berdasarkan latar belakang, penulis tertarik untuk mengambil judul tentang “**Prosedur Pendaftaran Pendataan dan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso**”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, dari judul Laporan Prosedur Pendaftaran Pendataan dan Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pendaftaran pendataan dan pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso.

### 1.3 Tujuan dan Manfaat Laporan Tugas Akhir

#### 1.3.1 Tujuan Laporan Tugas Akhir

Tujuan Laporan Tugas Akhir adalah untuk:


- a. Memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
- b. Mengetahui dan memahami secara langsung bagaimana Prosedur Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso.
- c. Menjelaskan mengenai Pelaksanaan Pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso.

#### 1.3.2 Manfaat Laporan Tugas Akhir

- a. Bagi Mahasiswa
  - 1) Memperoleh pengalaman kerja sebagai penerapan ilmu yang telah diperoleh selama menempuh pendidikan di Diploma Perpajakan Universitas Jember.
  - 2) Mengetahui kegiatan perkantoran dan pembayaran yang terjadi di Kantor Bersama Samsat Bondowoso.
  - 3) Mengetahui masalah-masalah yang muncul di lapangan dan penyelesaiannya.
- b. Bagi Almamater
  - 1) Menjalin kerjasama yang baik dan mempererat hubungan antara instansi dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.
  - 2) Memberi tambahan referensi atas laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini untuk ruang baca Fakultas dibidang Perpajakan.
  - 3) Membantu mahasiswa menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan yang menjadi salah satu syarat kelulusan.



- c. Bagi UPT Badan Pendapatan Daerah dan Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bondowoso
- 1) Media menjalin kerjasama yang baik antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dengan UPT Badan Pendapatan Daerah dan Kantor Bersama Samsat Kabupaten Bondowoso, dan
  - 2) Memberikan informasi tentang perpajakan khususnya mengenai Bea Balik Nama Nama Kendaraan bermotor (BBNKB) pada masyarakat melalui mahasiswa.



## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur adalah metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Sedangkan pelaporan adalah proses, cara, perbuatan melaporkan. [<https://kbbi.web.id> diakses pada 23 Juli 2019].

### 2.2 Pengertian Pembayaran

Pembayaran adalah proses, cara, perbuatan membayar [<https://kbbi.web.id> diakses pada 23 Juli 2019].

### 2.3 Definisi dan Unsur Pajak

#### 2.3.1 Definisi Pajak

Menurut Soemitro dalam Resmi (2016:1), Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut.

- a. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
- b. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 2.3.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1), yaitu:

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)  
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh: Pajak di masukan dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
- b. Fungsi Mengatur (*Regular*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Contoh: pengenaan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, barang mewah, dan tarif pajak ekspor sebesar 0%.

### 2.3.3 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, menurut Mardiasmo (2011:2) pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut.

- a. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)  
Sesuai dengan kemampuan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksana pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undang diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
- b. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)  
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2, hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
- c. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)  
Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

- d. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial), sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga biaya lebih rendah dari hasil pemungutannya.
- e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan baru.

#### 2.3.4 Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak

Mardiasmo (2011:3) menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, teori-teori tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya, oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu *Premi asuransi* karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

- b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada *kepentingan* (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar *kepentingan* seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

- c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayarkan sesuai dengan *daya pikul* masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang;
- 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan maretel yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang *berbakti*, rakyat harus selalu menyadari bahwa pemnayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik *daya beli* dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk seluruh masyarakat lebih diutamakan.

### 2.3.5 Pengelompokan Pajak

Pembagian pajak berdasarkan golongan, sifat dan pemungutannya menurut Mardiasmo (2011:5) adalah sebagai berikut.

a. Menurut golongannya

- 1) *Pajak langsung*, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
- 2) *Pajak tidak langsung*, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

b. Menurut sifatnya

- 1) *Pajak Subjektif*, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- 2) *Pajak Objektif*, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

c. Menurut lembaga pemungutannya

- 1) *Pajak Pusat*, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- 2) *Pajak Daerah*, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.



## 2.4 Pajak Daerah

### 2.4.1 Dasar Hukum

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009.

### 2.4.2 Definisi Pajak Daerah

Darwin (x) Pajak Daerah secara umum adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 2009.

- a. *Daerah Otonom*, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. *Badan*, adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- c. *Subjek Pajak*, adalah orang pribadi atau badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- d. *Wajib Pajak*, adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

### 2.4.3 Jenis Pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009. Jenis pajak daerah sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut.

#### a. Jenis Pajak Provinsi

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- 4) Pajak Air Permukaan, dan
- 5) Pajak Rokok

#### b. Jenis Pajak Daerah tingkat Kabupaten/Kota

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- 7) Pajak Parkir
- 8) Pajak Air Tanah
- 9) Pajak Sarang Burung Walet
- 10) Pajak Bumi dan Banugunan Perdesaan dan Pekotaan, dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

### 2.4.4 Tarif Pajak Daerah

Tarif untuk setiap jenis pajak daerah menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009.

#### a. Pajak Provinsi

- 1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebesar 10% .



- 2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 10%.
  - 3) Tarif Pajak Bahan Kendaraan Bermotor sebesar 10%.
  - 4) Tarif Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan sebesar 10%.
  - 5) Tarif Pajak Rokok 10%.
- b. Pajak Kabupaten/Kota
- 1) Tarif Pajak Hotel sebesar 10%.
  - 2) Tarif Pajak Restoran sebesar 10%.
  - 3) Tarif Pajak Hiburan sebesar 35%.
  - 4) Tarif Pajak Reklame sebesar 25%.
  - 5) Tarif Pajak Penerangan Jalan sebesar 10%.
  - 6) Tarif Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan sebesar 25%.
  - 7) Tarif Pajak Parkir sebesar 30%.
  - 8) Tarif Pajak Air Tanah sebesar 20%.
  - 9) Tarif Pajak Sarrang Burung Walet sebesar 10%.
  - 10) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 0,3%.
  - 11) Tarif Bea perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan sebesar 5%.

UU Nomor 9 Tahun 2018 pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. Berikut tabel jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Tabel 2.1 Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak

No.	Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Satuan	Tarif
(a)	(b)	(c)	(d)
1	Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3		
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp 100.000,00
	b. Perpanjang	Per Penerbitan 5 tahun	Rp 100.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih		
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp 200.000,00
	b. Perpanjang	Per Penerbitan 5 tahun	Rp 200.000,00
2	Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Pengesahan per tahun	Rp 25.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Pengesahan	Rp 50.000,00
3	Penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Penerbitan/ Per Kendaraan	Rp 25.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Penerbitan/ Per Kendaraan	Rp 50.000,00
4	Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNBK)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Pasang	Rp 60.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Pasang	Rp 100.000,00

(a)	(b)	(c)	(d)
5	Penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Penerbitan	Rp 225.000,00
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp 225.000,00
	b. Ganti kepemilikan		
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Penerbitan	Rp 375.000,00
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp 375.000,00
	b. Ganti Kepemilikan		
6	Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Bermotor Ke Luar Daerah		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Penerbitan	Rp 150.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Penerbitan	Rp 250.000,00
7	Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ke Luar Daerah		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3		
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp 100.000,00
	b. Perpanjang	Per Penerbitan	Rp 100.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih		
	a. Baru	Per Penerbitan	Rp 200.000,00
	b. Perpanjang	Per Penerbitan	Rp 200.000,00
8	Penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara (TNKBLBN)		
	1. Kendaraan bermotor roda 2 atau roda 3	Per Pasang	Rp 100.000,00
	2. Kendaraan bermotor roda 4 atau lebih	Per Pasang	Rp 200.000,00

(a)	(b)	(c)	(d)
9	Penerbitan Nomor Regristrasi Kendaraan Bermotor (NRKB) pilihan		
	1. NRKB Pilihan untuk 1 (satu) angka		
	a. Tidak ada huruf dibelakang angka (blank)	Per Penerbitan	Rp 20.000.000,00
	b. Ada huruf dibelakang angka	Per Penerbitan	Rp 15.000.000,00
	2. NRKB Pilihan untuk 2 (dua) angka		
	a. Tidak ada huruf dibelakang angka (blank)	Per Penerbitan	Rp 15.000.000,00
	b. Ada huruf dibelakang angka	Per Penerbitan	Rp 10.000.000,00
	3. NRKB Pilihan untuk 2 (dua) angka		
	a. Tidak ada huruf dibelakang angka (blank)	Per Penerbitan	Rp 10.000.000,00
	b. Ada huruf dibelakang angka	Per Penerbitan	Rp 7.500.000,00
	4. NKRB Pilihan untuk 4 (empat) angka.		
	a. Tidak ada huruf dibelakang (blank)	Per Penerbitan	Rp 7.500.000,00
	b. Ada huruf dibelakang angka	Per Penerbitan	Rp 5.000.000,00

Sumber: (Peraturan Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia)

## 2.5 Pajak Kendaraan Bermotor

### 2.5.1 Hukum Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar Hukum Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut.

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- b. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah
- c. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### 2.5.2 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 12 tentang pengertian Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.

### 2.5.3 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 5 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok, yaitu sebagai berikut.

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB); dan
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot kendaraan bermotor yang mencerminkan kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan didasarkan pada tekanan gandar kendaraan, jenis bahan bakar kendaraan bermotor.

Khusus untuk kendaraan bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu



kendaraan bermotor. Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Harga kendaraan bermotor dengan isi silinder dan atau satuan tenaga yang sama
- b. Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi
- c. Harga kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama
- d. Harga kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan yang sama
- e. Harga kendaraan bermotor dengan pembuatan kendaraan bermotor
- f. Harga kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis dan
- g. Harga kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan impor Barang.

Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor dinyatakan dalam koefisien yang nilainya satu atau lebih besar dari satu, dengan pengertian sebagai berikut.

- a. koefisien sama dengan satu berarti kerusakan jalan dan atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
- b. koefisien lebih besar dari satu berarti penggunaan kendaraan bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

Bobot dihitung berdasarkan faktor-faktor berikut ini.

- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat kendaraan bermotor.
- b. jenis bahan bakar kendaraan bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
- c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin kendaraan bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

#### 2.5.4 Objek, Bukan Objek, Subjek, Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

##### a. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pasal 3 ayat 1 tentang objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor luar daerah yang berada di daerah lebih dari 90 hari berturut-turut.

##### b. Bukan Objek Kendaraan Bermotor

Tidak semua kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenakan pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pasal 3 ayat 3, dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor yang kepemilikannya dan penguasaan atasnya menjadi objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah sebagai berikut.

- 1) Kereta Api
- 2) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- 3) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah pusat; dan
- 4) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

##### c. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 pasal 4 ayat 1 adalah orang pribadi atau badan hukum yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Jika wajib pajak berupa badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut. Dengan demikian, pada Pajak Kendaraan Bermotor subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.



d. **Wajib Pajak Kendaraan Bermotor**

Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor yang jumlah pajaknya sebagian atau seluruhnya belum dilunasi oleh pemilik lama, maka pihak yang menerima penyerahan tersebut juga bertanggungjawab terhadap pelunasan pajaknya

**2.5.5 Pengertian Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor tahun 2018, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha.

**2.5.6 Objek, Subjek dan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 pada Pasal 9, Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Termasuk kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang diopresai di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran GT 7. Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang tertulis pada Pasal 10 ayat (1) adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor. Pasal 10 ayat (2) Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

**2.5.7 Perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Dasar pengenaan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (9), yang juga digunakan dalam ketentuan pajak

kendaraan bermotor. Tarif Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), ditentukan berdasarkan tingkat penyerahan objek pajak yang terjadi dan jenis kendaraan bermotor yang diserahkan. Tingkat penyerahan kendaraan bermotor meliputi penyerahan pertama (yang berarti kendaraan baru), penyerahan kedua dan selanjutnya (yang berarti penyerahan atas kendaraan bekas), dan penyerahan karena warisan.

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 12 tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen)

Secara umum perhitungan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah sesuai dengan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \end{aligned}$$

## BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

### 3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

#### 3.1.1 Lokasi Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Nyata dilakukan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Bondowoso dan Kantor Bersama Samsat Bondowoso di Jl. Ahmad Yani No.84 Nangkaan, Kecamatan Bondowoso, Kabupaten Bondowoso Jawa Timur.

#### 3.1.2 Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Jadwal pelaksanaan kegiatan berdasarkan dengan surat tugas nomor: 571/UN25.1.2/SP/2019 dimulai dari tanggal 06 Februari 2019 sampai dengan 22 Maret 2019 di Kantor Bersama Samsat Jawa Timur Bondowoso.

Adapun kegiatan Praktek Kerja Nyata ini dilakukan disesuaikan dengan jam kerja di Kantor Bersama Samsat Jawa Timur Bondowoso yaitu.

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso dan Kantor Bersama Samsat Bondowoso.

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.00 – 14.00 WIB	11.30 – 12.30 WIB
Jum'at	06.00 – 13.00 WIB	11.00 – 12.30 WIB
Sabtu dan Minggu	Libur	Libur

### 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata

Selama Praktek Kerja Nyata yang dilakukan di Kantor Bersama Samsat Bondowoso dan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, penulis melaksanakan beberapa kegiatan selama kurang lebih 30 (tiga puluh) hari kerja. Berikut beberapa kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dapat dilihat di tabel 3.2.

Tabel 3.2 Kegiatan Praktek Kerja Nyata

No.	Tanggal	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
1.	Rabu, 6 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Pengenalan Praktek Kerja Nyata c. Sharing tentang PKB dan pembagian <i>Job Description</i> d. Mengikuti Penagihan Dinas Luar di Kecamatan Wonobo	Dapat mengetahui cara penagihan pajak kendaraan bermotor pada program Dinas Luar.	Hariyadi, selaku Petugas Penagihan Pajak di Kantor UPT Bapenda Bondowoso
2.	Kamis, 7 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Pengarahan tentang tugas dibagian pemandu c. Mengentry No Hp dan data kepemilikan kendaraan	Dapat membantu Kantor Bersama Samsat untuk mengentry No. HP dan data kepemilikan kendaraan.	Gea Farisca, selaku pemandu di Kantor Bersama Samsat bondowoso
3.	Jumat, 8 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Senam pagi bersama seluruh staff UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur c. Mengentry No Hp data kendaraan bermotor pada aplikasi d. Sharing tentang PKB	Dapat membantu Kantor Bersama Samsat untuk mengentry No. HP dan data kepemilikan kendaraan.	Slamet Basujanarko, SH, M. Si Selaku Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi jawa Timur Bondowoso
4.	Senin, 11 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Mendata dan merekap surat tagihan c. Mengentry surat tagihan pada aplikasi tertentu	Dapat membantu UPT Bapenda Bondowoso merekap surat tagihan.	Viki selaku Petugas Penagihan Pajak di Kantor UPT Bapenda Bondowoso

No.	Tanggal	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
5.	Selasa, 12 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Mengentry data perjalanan dinas luar c. Sharing tentang PKB	Dapat mengetahui cara penagihan pajak kendaraan bermotor pada program Dinas Luar.	Agus Budianto, SE selaku Kepala Bagian Pembayaran dan penagihan
6.	Rabu, 13 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Mengentry data penerimaan kas (PAD) c. Ikut dinas luar di kecamatan Grujugan	Dapat mengetahui cara penagihan pajak kendaraan bermotor pada program Dinas Luar.	Zaenal Arifin Juru Sita Pajak UPT Bapenda Bondowoso
7.	Kamis, 14 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Mengurutkan Notice Pajak c. Melayani Laporan Jual kendaraan bermotor	Dapat membantu dan mengetahui Kantor Bersama Samsat bagaimana cara Laporan Jual.	Gea Farisca, selaku pemandu di Kantor Bersama Samsat bondowoso
8.	Jumat, 15 Februari 2019	a. Apel Pagi dan senam bersama b. Pelayanan Informasi tentang PKB c. Mengentry No hp pemilik kendaraan diaplikasi	Dapat membantu Kantor Bersama Samsat untuk mengentry No. HP dan data kepemilikan kendaraan.	Gea Farisca, selaku pemandu di Kantor Bersama Samsat bondowoso
9.	Senin, 18 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Mengentry data dinas luar c. Sharing tentang PKB	Dapat mengetahui tentang Pajak Kendaraan Bermotor.	Sumadi, selaku staff bagian pembayaran dan penagihan



No.	Tanggal	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
10.	Selasa, 19 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Sharing Informasi tentang PKB c. Konsultasi mengenai data kelengkapan untuk Laporan Tugas	Dapat mengetahui tentang Pajak Kendaraan Bermotor.	Taufan Koesbyantoro W selaku staf Penagihan dan Pembayaran di UPT
11.	Rabu, 20 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Mengentry data dinas luar c. Melayani buka blokir kendaraan bermotor d. Mengentry No Hp kepemilikan kendaraan bermotor	Dapat mengetahui dan memahami bagaimana buka blokir kendaraan bermotor.	Gea Farisca, selaku pemandu di Kantor Bersama Samsat bondowoso
12.	Kamis, 21 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Melayani lapor Jual kendaraan c. Mengarsip data PKB	Dapat mengetahui cara Lapor Jual Kendaraan.	Sumadi, selaku staff penagihan dan pembayaran
13.	Jumat, 22 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Sharing tentang judul tugas akhir	Dapat mengetahui dan Memahami tentang BBNKB.	Koekoeh Tedjo Suerono, SH selaku Kepala Bagian Tata Usaha
14.	Senin, 25 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Mengentry data dinas luar c. Mengentry Nopol dan No Hp pada aplikasi tertentu	Dapat membantu UPT Bapenda mengentry hasil Dinas Luar.	Zaenal Arifin, selaku Juru Sita Pajak UPT Bapenda Bondowoso
15.	Selasa, 26 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Mengentry data dinas luar c. Membagikan surat undangan ke Instans di wilayah Bondowoso	Dapat membantu UPT Bapenda membagikan surat undang ke Instansi di wilayah Bondowoso.	Zaenal Arifin, selaku Juru Sita Pajak UPT Bapenda Bondowoso



No.	Tanggal	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
16.	Rabu, 27 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Mengentry data hasil dinas luar c. Sharing mengenai PKB	Dapat membantu Kantor Bersama Samsat untuk mengentry hasil dari Dinas Luar.	Zaenal Arifin, selaku Juru Sita Pajak UPT Bapenda Bondowoso
17.	Kamis, 28 Februari 2019	a. Apel Pagi b. Pelayanan informasi PKB c. Melayani proses Mutasi salah satu wajib pajak yang ada di kantor SAMSAT	Dapat membantu Kantor Bersama Samsat dan memahami prosedur Mutasi.	Gea Farisca, selaku pemandu di Kantor Bersama Samsat bondowoso
18.	Jumat, 01 Maret 2019	a. Apel Pagi b. Senam dan melakukan kerja bakti di area UPT c. Sharing tentang Potensi PKB di kota Bondowoso	Dapat membantu UPT Bapenda kerja bakti.	Koekoeh Tedjo Suerono, SH selaku Kepala Bagian Tata Usaha
19.	Senin, 04 Maret 2019	a. Apel Pagi b. Mengentry data dinas luar c. Mengikuti Penagihan Dinas Luar di daerah Tapen	Dapat mengetahui cara penagihan pajak kendaraan bermotor pada program Dinas Luar.	Viki Andika selaku Petugas Penagihan Pajak di Kantor UPT Bapenda Bondowoso
20.	Selasa, 05 Maret 2019	a. Apel Pagi b. Melayani Proses Lapor Jual kendaraan c. Mengikuti penagihan Dinas Luar di desa Cerme	Dapat mengetahui cara penagihan pajak kendaraan bermotor pada program Dinas Luar.	Zaenal Arifin, selaku Juru Sita Pajak UPT Bapenda Bondowoso

No.	Tanggal	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
21.	Rabu, 06 Maret 2019	a. Apel Pagi b. Ikut memberikan surat ke bank jatim wilayah Bondowoso	Dapat membantu UPT Bapenda membagikan surat undang ke Instansi di wilayah Bondowoso.	Rony Ruman L, SE selaku Kepala Bidang Pendaftaran dan Pendataan
22.	Kamis, 07 Maret 2019	Libur Hari Raya Nyepi (Tahun Baru Saka)	Libur.	
23.	Jumat, 08 Maret 2019	a. Apel Pagi dan Senam Bersama b. Mengentry data hasil Dinas Luar	Dapat membantu UPT Bapenda mengentry data hasil Dinas Luar.	Koekoeh Tedjo Suerono, SH selaku Kepala Bagian Tata Usaha
24.	Senin, 11 Maret 2019	a. Apel Pagi b. Mendata dan merekap surat tagihan PKB c. Sharing tentang PKB	Dapat mengetahui prosedur pendaftaran pendataan dan pembayaran BBNKB.	Agus Budianto, SE selaku Kepala Bagian Pembayaran dan penagihan
25.	Selasa, 12 Maret 2019	a. Apel pagi b. Melaksanakan Dinas Luar ke kalisat Kecamatan Ijen	Dapat mengetahui cara penagihan pajak kendaraan bermotor pada program Dinas Luar.	Dhimas Agung, Selaku staff pembayaran UPT
26.	Rabu, 13 Maret 2019	a. Apel Pagi b. Pelayanan Informasi PKB c. Pelayanan baliknama kendaraan bermotor di KB Samsat	Dapat mengetahui dan memahami prosedur pendaftaran, pendataan dan pembayaran BBNKB.	Gea Farisca, selaku pemandu di Kantor Bersama Samsat bondowoso

No.	Tanggal	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
27.	Kamis, 14 Maret 2019	a. Apel Pagi b. Mengentry data dinas luar c. Sharing mengenai BBNKB	Dapat mengetahui dan memahami prosedur pendaftaran, pendataan dan pembayaran BBNKB.	Taufan Koesbyantoro selaku anggota penagihan dan pembayaran
28.	Jumat, 15 Maret 2019	a. Apel Pagi dan Senam Bersama b. Mengikuti WP melakukan BBNKB atas nama Agung	Dapat mengetahui dan memahami prosedur pendaftaran, pendataan dan pembayaran BBNKB.	Gea Farisca, selaku pemandu di Kantor Bersama Samsat bondowoso
29.	Senin, 18 Maret 2019	a. Apel Pagi b. Mengentry data hasil dinas luar c. Mengikuti penagihan dinas luar di Pujer	Dapat mengetahui cara penagihan pajak kendaraan bermotor pada program Dinas Luar.	Faizal Arif selaku staff Penagihan dan Pembayaran di UPT
30.	Selasa, 19 Maret 2019	a. Apel Pagi b. Sharing Informasi tentang PKB c. Konsultasi mengenai data kelengkapan untuk Laporan Tugas Akhir	Melengkapi data yang diperlukan untuk tugas akhir.	Taufan Koesbyantoro W selaku staf Penagihan dan Pembayaran di UPT
31	Rabu, 20 Maret 2019	a. Apel Pagi b. Mengumpulkan data c. Sharing tentang Proses Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar	Dapat mengetahui dan memahami bagaimana Prosedur Mutasi Masuk dan Mutasi Keluar.	Gea Farisca, selaku pemandu di Kantor Bersama Samsat bondowoso

No.	Tanggal	Kegiatan	Hasil Kegiatan	Penanggung Jawab
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
32.	Kamis, 21 Maret 2019	a. Apel Pagi b. Mengumpulkan data	Melengkapi data yang diperlukan untuk tugas akhir.	Gea Farisca, selaku pemandu di Kantor Bersama Samsat bondowoso
33.	Jumat, 22 Maret 2019	a. Apel Pagi dan Senam Bersama b. Penutupan Praktek Kerja Nyata c. Berpamitan dan Berterimakasih kepada semua pegawai UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Bondowoso	Berpamitan dan berterimakasih kepada semua pegawai UPT Bapenda.	Seluruh Pegawai dan Staff UPT

### 3.3 Jenis Data dan Sumber Data

#### 3.3.1 Jenis Data

Data yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan ini berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yang diperoleh penulis berupa Data Target dan Realisasi Penerimaan BBNKB tahun 2014-2018. Sedangkan data kualitatif adalah data informasi yang berbentuk kata-kata, bukan simbol atau angka atau bilangan. Data yang diperoleh penulis berupa hasil wawancara dan diskusi.

#### 3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam pelaksanaan Laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

##### a. Data Primer

Sugiyono (2018:193) sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penulis memperoleh data kepada

langsung dari Kantor Bersama Samsat berupa data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak BBNKB tahun 2014-2018.

b. Data Sekunder

Sugiyono (2018:193) data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Penulis memperoleh data dari pihak lain berupa olahan yang memperkuat data primer seperti undang-undang perpajakan, buku, artikel, dan dokumen yang terkait dengan Pajak BBNKB.

### 3.3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan buku, internet, dan referensi yang berhubungan dengan Laporan Tugas Akhir.

b. Observasi

Observasi merupakan mengumpulkan data secara langsung di lapangan. Data observasi berupa gambaran sikap, kelakuan, perilaku, tindakan, keseluruhan interaksi manusia.



## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Kantor Bersama Samsat Bondowoso mengenai Prosedur Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan pada Kantor Bersama Samsat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

- a. UPT Badan Pendapatan Daerah menyampaikan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kontributor penyumbang terbesar bagi Penghasilan Asli Daerah yaitu sebesar 75%.
- b. Pembayaran BBNKB dilakukan pada saat pendaftaran perolehan kendaraan bermotor paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak peyerahan kendaraan dan dibayarkan melalui Kantor Bersama Samsat, kas negara, bank, dan tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Gubernur.
- c. Prosedur Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) meliputi 3 (tiga) tahap, yaitu Tahap Pendaftaran, Tahap Pendataan dan Tahap Pembayaran.

### 5.2 Saran

Berdasarkan pembahasan mengenai Prosedur Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso, maka memberikan saran sebagai berikut.

- a. Dalam 5 tahun terakhir, target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor selalu mencapai target, sehingga perlu dipertahankan agar pendapatan asli daerah selalu meningkat.
- b. Petugas dari UPT Badan Pendapatan Daerah melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media cetak dan elektronik sehingga akan lebih mudah dari segi penyampaiannya karena melihat cukup besar kontribusi BBNKB dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).



- c. Petugas dari UPT Badan Pendapatan Daerah harusnya lebih tegas mengenai peraturan yang ditujukan untuk para calo dan memberikan sanksi tegas berupa sanksi pembayaran yang nominal lebih tinggi dari wajib pajak.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010. *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Tentang Pajak Daerah*. 28 Desember 2010. Surabaya.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017. *Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur*. 8 Februari 2017. Surabaya.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015. *Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor*. 20 Januari 2015. Jakarta.
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. 2016 *Pajak Daerah dan Retribusi daerah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tim Perumus. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Jember University Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Jakarta.
- Website Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id>. [Diakses pada 23 Juli 2019].

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Magang

 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 458/UN25.1.2/SP/2019 30 Januari 2019  
Lampiran : Satu eksemplar  
Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Dinas Pendapatan dan UPT Dinas Pendapatan Kabupaten Bondowoso  
Jl. Achmad Yani 86  
Bondowoso

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami mengharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Ifa Ainurrokhmah	160903101029	Diploma III Perpajakan
2	Rita Lestari	160903101030	Diploma III Perpajakan
3	Mohammad Prayogi Suyud	160903101051	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Pebruari s/d Maret 2019. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

an. Dekan,  
Wakil Dekan I  
  
  
Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.  
NIP 196106081988021001

d3 Perpajakan 2018

## Lampiran 2. Surat Diterima Magang

	<p>PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR          BADAN PENDAPATAN DAERAH  <b>UPT PPD BONDOWOSO</b>          Jl. Achmad Yani Nangkaan No. 86 Telp. (0332) 421171 Bondowoso  <b>BONDOWOSO 68215</b></p>
Nomor : 423.4 /356 /202.630/2019	Bondowoso, 4 Februari 2019
Sifat : Biasa	Kepada
Lampiran : -	Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
Perihal : <u>Ijin Praktek Kerja Nyata (magang)</u>	up. Wakil Dekan I
	di <b><u>JEMBER</u></b>

Menindak lanjuti surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Nomor : 458/UN.25.1.2/SP/2019 tanggal 30 Januari 2019 perihal : Pengantar Magang, kami sampaikan bahwa mahasiswa tersebut dibawah ini :

1. Nama	: IFA AINURROKHMMAH
NIM	: 160903101029
Program Studi	: D-III Perpajakan
2. Nama	: RITA LESTARI
NIM	: 160903101030
Program Studi	: D-III Perpajakan
3. Nama	: MOHAMMAD PRAYOGI SUYUD
NIM	: 160903101051
Program Studi	: D-III Perpajakan

Diberikan ijin untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (magang) di Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah Bondowoso Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur terhitung mulai tanggal 06 Februari s/d 22 Maret 2019 dengan ketentuan dilarang menyebarluaskan semua informasi yang diperoleh kepada pihak lain, selain untuk kepentingan akademis yang bersangkutan.

Demikian untuk menjadikan maklum.

A.n KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
 PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO  
 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR  
 Kepala Sub Bagian Tata Usaha

  
**KOERKOEH TEDJO SOERONO, SH**  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19720311 199502 1 001



## Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Magang



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

**SURAT TUGAS**

Nomor : 571/UN25.1.2/SP/2019

Dalam rangka melaksanakan kurikulum pembelajaran pada Program Studi Diploma tiga perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum dibawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Ifa Ainurrokhmah	160903101029	Diploma III Perpajakan
2	Rita Lestari	160903101030	Diploma III Perpajakan
3	Mohammad Prayogi Suyud	160903101051	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di UPT PPD Bondowoso mulai tanggal 06 Februari s.d 22 Maret 2019.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 07 Februari 2019  
 an. Dekan  
 Wakil Dekan I,

**Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.**  
 NIP 196106081988021001

Tembusan, disampaikan kepada yth:

1. Kepala UPT PPD Bondowoso
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

## Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

**SURAT TUGAS**

Nomor : 943/UN25.1.2/SP/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Drs. Didik Eko Julianto, M.AB.  
 N I P : 196107221989021001  
 Jabatan : Lektor Kepala  
 Pangkat, golongan : Pembina, IV/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Dinas Pendapatan dan UPT Dinas Pendapatan Kabupaten Bondowoso Jalan Achmad Yani 86 Bondowoso, terhitung mulai tanggal 06 Februari s.d 22 Maret 2019. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Ifa Ainurrokhmah	160903101029	Diploma III Perpajakan
2	Rita Lestari	160903101030	Diploma III Perpajakan
3	Mohammad Prayogi Suyud	160903101051	Diploma III Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 27 Februari 2019  
 an. Dekan,  
 Wakil Dekan I


**Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.**  
 NIP 196106081988021001

## Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawain
5. Mahasiswa yang bersangkutan



## Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

---

**SURAT TUGAS**  
 Nomor : 906/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi D III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan nama tersebut dibawah ini:


NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	Drs. Supranoto, M.Si. NIP. 196102131988021001	Pembina IV/a	Lektor Kepala	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Mohammad Prayogi Suyud  
 NIM : 160903101051  
 Program Studi : D III Perpajakan  
 Judul : Perspektif Wajib Pajak Pada Kebijakan Penghapusan Denda (Pemutihan) Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kantor Unit Pelaksanaan Teknis Badan Pendapatan Bondowoso)

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jember  
 Pada Tanggal : 26 Februari 2019  
 Dekan,




Dr. Ardiyanto, M.Si.  
 NIP. 195808101987021002

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3. Kasubag Keu & Kepeg.
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Peninggal

d3-Perpajakan 2019

Lampiran 6. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



**KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegayutoko Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121  
 Email: fisip@unsi.jember.ac.id Telp. (0331) 332736

---

**NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA**  
**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ**

---


NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	82	A
2	Kemampuan / Kerjasama	85	A
3	Etika	82	A
4	Disiplin	85	A
<b>NILAI RATA - RATA</b>			

**Identitas Mahasiswa yang dinilai :**

Nama : MUHAMMAD PRAYOGI SUYUD  
 NIM : 160903101051  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

**Yang Menilai**

Nama : KOEKOEH TEDJO SOERONO, S.H.  
 NIP : 197203111995021001  
 Jabatan : KEPALA UPT SUB BAGIAN TATA USAHA  
 Instansi : UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO  
 Tanda Tangan : \_\_\_\_\_



**PEDOMAN PENILAIAN**

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang


Lampiran 7. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

**ABSENSI PRAKTEK KERJA NYATA  
UPT PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BONDOWOSO**

**MOHAMMAD PRAYOGI SUYUD**


NO	TANGGAL	KEGIATAN	TANDA TANGAN	
			PAGI	SORE
1	06/02/2019			
2	07/02/2019			
3	08/02/2019			
4	11/02/2019			
5	12/02/2019			
6	13/02/2019			
7	14/02/2019			
8	15/02/2019			
9	18/02/2019			
10	19/02/2019			
11	20/02/2019			
12	21/02/2019			
13	22/02/2019			
14	23/02/2019			
15	26/02/2019			
16	27/02/2019			
17	28/02/2019			
18	01/03/2019			
19	04/03/2019			
20	05/03/2019			
21	06/03/2019			
22	08/03/2019			
23	11/03/2019			
24	12/03/2019			
25	13/03/2019			
26	14/03/2019			
27	15/03/2019			
28	18/03/2019			
29	19/03/2019			
30	20/03/2019			
31	21/03/2019			
32	22/03/2019			

an. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
BONDOWOSO  
Sub Bidang Peta Usaha





## Lampiran 8. Daftar Konsultasi Laporan Tugas Akhir



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS JEMBER**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jl. Kalimantan - Kampus Tegalloto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121  
 Email: \_finsosng@telkom.net, Telp. (0331) 332736

---

**DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN  
 PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA  
 PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ**






---

Nama : Mohammad Praxogi Syud  
 NIM : 160902101081  
 Jurusan : Ilmu Administrasi  
 Program Studi : Diploma III Perpajakan  
 Alamat Asal : Gambiran RT 02/RW 05 Krajan II  
Gambiran, Banyuwangi

Judul Laporan :  
 Prosedur Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Kantor Bersama Samsat Bondowoso

(bahasa Inggris)  
 The Payment Procedure Of The Motorcycle Ownership Transfer Cost In The Bondowoso One Roof System Office


Dosen Pembimbing : Drs. Supranoto, M.Si.

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	20 Mei 2019	08.00	Bimbingan BAB 1, 2, 3	
2	1 Juli 2019	08.00	Revisi BAB 1, 2, 3	
3	2 Juli 2019	08.00	Bimbingan BAB 1 - 5	
4	5 Juli 2019	08.00	Revisi BAB 1 - 5	
5	9 Juli 2019	08.00	ACC BAB 1-5 & ACC Sidang	
6				
7				

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 9. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
  - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
  - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .

- 2 -

- f. bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu disesuaikan dengan kebijakan otonomi daerah;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 ayat (2), Pasal 22D, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom, yang selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah . . .



- 3 -

2. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi Daerah provinsi atau bupati bagi Daerah kabupaten atau walikota bagi Daerah kota.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
9. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.
10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

11. Badan . . .

- 4 -

11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
14. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
15. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
16. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.
17. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
18. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat.
19. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

20. Pajak . . .



- 5 -

20. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
21. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
22. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
23. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
24. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
25. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
26. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
28. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
29. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
30. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

31. Pajak . . .

- 6 -

31. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
32. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
33. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
34. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
35. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchtiap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
37. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
38. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.
39. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
40. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
41. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
42. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

43. Hak . . .



- 7 -

43. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
44. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
46. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang.
47. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
48. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

52. Surat . . .

- 8 -

52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tarambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

60. Surat . . .



- 9 -

60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
65. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
66. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

67. Jasa ...

- 10 -

67. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
68. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
69. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
70. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
71. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
72. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
73. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
74. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

75. Pemeriksaan . . .



- 11 -

75. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
76. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II PAJAK

### Bagian Kesatu Jenis Pajak

#### Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
- Pajak Kendaraan Bermotor;
  - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
  - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
  - Pajak Air Permukaan; dan
  - Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
- Pajak Hotel;
  - Pajak Restoran;
  - Pajak Hiburan;
  - Pajak Reklame;
  - Pajak Penerangan Jalan;
  - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;

g. Pajak . . .

- 12 -

- g. Pajak Parkir;
  - h. Pajak Air Tanah;
  - i. Pajak Sarang Burung Walet;
  - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

#### Bagian Kedua

#### Pajak Kendaraan Bermotor

#### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).
- (3) Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. kereta api;
  - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
  - c. Kendaraan . . .

- 13 -

- c. Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
- d. objek Pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok:
  - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor; dan
  - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Khusus untuk Kendaraan Bermotor yang digunakan di luar jalan umum, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar serta kendaraan di air, dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien yang nilainya 1 (satu) atau lebih besar dari 1 (satu), dengan pengertian sebagai berikut:
  - a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
  - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.

(4) Nilai . . .



- 14 -

- (4) Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (5) Harga Pasaran Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (6) Nilai Jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (7) Dalam hal Harga Pasaran Umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, Nilai Jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
  - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
  - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
  - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
  - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
  - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
  - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
  - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (8) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor:
  - a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
  - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor yang dibedakan menurut solar, bensin, gas, listrik, tenaga surya, atau jenis bahan bakar lainnya; dan
  - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan jenis mesin 2 tak atau 4 tak, dan isi silinder.

(9) Penghitungan . . .



- 15 -

- (9) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Keuangan.
- (10) Penghitungan dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditinjau kembali setiap tahun.

#### Pasal 6

- (1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:
  - a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
  - b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama.
- (3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
- (4) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).
- (5) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 7 . . .

- 16 -

Pasal 7

- (1) Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (9).
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.
- (3) Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dilakukan bersamaan dengan penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (4) Pemungutan pajak taun berikutnya dilakukan di kas daerah atau bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk Masa Pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor dibayar sekaligus di muka.
- (3) Untuk Pajak Kendaraan Bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) Masa Pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa Pajak yang belum dilalui.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasikan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Bagian Ketiga

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor


Pasal 9

- (1) Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor.


(2) Termasuk . . .



Lampiran 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun  
2010 Tentang Pajak Daerah



Lampiran 11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2017 Tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur  
Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah





Lampiran 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor

